



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 133 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
132**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 282 TAHUN
1998**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN DISIPLIN
NASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Menko Polkam No. B-23/MENKO/POLKAM/4/1995 tanggal 21 April 1995 perihal Penjabaran GDN dan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 83 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengendali dan Pengawas Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Propinsi Daerah Tingkat I Bali, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional tersebut huruf a merupakan pegangan dan pedoman bagi Tim Pengendali dan Pengawas Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)

Propinsi Daerah
Tingkat I Bali dan Pimpinan Satuan
Organisasi di
lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
di dalam melaksanakan Gerakan Disiplin
Nasional;

- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal
di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3373);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
97 Tahun
1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah
Daerah dan
Wilayah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 1995
tentang Petunjuk Pelaksanaan
Gerakan Disiplin
Nasional.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN
DISIPLIN NASIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Disiplin
Nasional sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional dimaksud
Pasal 1 sebagai pegangan dan pedoman bagi Tim Pengendali
dan Pengawas Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
(GDN) Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan pimpinan Satuan
Organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali di dalam melaksanakan Gerakan Disiplin Nasional.

Pasal 3

Tim Pengendali dan Pengawas Pelaksanaan Gerakan Disiplin
Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Bali wajib membuat
laporan 3 (tiga) bulan sekali tentang pelaksanaan tugasnya
kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. **Pasal 4**
Untuk menunjang pelaksanaan GDN ini, di masing-masing
unit kerja dapat membentuk Kader Penegak Disiplin (KPD)
sesuai kebutuhan dengan berkoordinasi kepada Sekretaris
Wilayah/Daerah Tingkat I Bali Cq. Biro Organisasi Setwilda
Tingkat I Bali.

Pasal 5

Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se -Bali dapat menyusun petunjuk pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional di lingkungan masing-masing yang disesuaikan dengan keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka petunjuk pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional di lingkungan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 1/GDN/1996 tanggal 4 April 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 27Junil998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 282 TANGGAL 27 JUNI TAHUN 1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

I. UMUM

1. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan nasional adalah sikap dan prilaku yang baik dan benar dari para penyelenggara negara beserta seluruh rakyat Indonesia di dalam mematuhi dan melaksanakan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Menyadari era globalisasi (kesejagatan) pada akhir abad XX era perdagangan bebas pada awal abad XXI yang penuh dengan persaingan mutu sumber daya manusia, maka untuk memenangkan persaingan tersebut, terwujudnya Disiplin Nasional Bangsa Indonesia yang bermutu tinggi (handal dan mantap) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Disiplin harus menjadi sikap dan prilaku hidup seluruh lapisan masyarakat beserta seluruh penyelenggara negara agar pembangunan nasional dapat berhasil secara berkelanjutan. Disiplin Nasional itu sendiri hanya dapat terwujud melalui proses pemahaman, penghayatan dan pengamalan hukum dan norma-norma yang berlaku yang hasilnya tercermin pada prilaku disiplin pribadi dari setiap orang perorangan warga Negara Indonesia.
3. Demikian halnya para pejabat dan petugas di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan tidak memandang kedudukan dan jabatan sebagai penyelenggara dan penentu

kebijaksanaan pembangunan Daerah Bali,
diharuskan bersama-sama
seluruh lapisan masyarakat untuk mulai dan
berhasil "men-
disiplinkan" pribadinya, keluarga, kelompok dalam
masyarakat, yang
akhirnya akan mampu memenangkan
persaingan/tantangan
pembangunan daerah dalam rangka pembangunan
nasional.

II. DASAR

1. Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tanggal 21 April 1995 Nomor B.23/MENKO/POLKAM/4/1995 tentang Penjabaran Gerakan Disiplin Nasional.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional.
3. Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tanggal 24 April 1996 Nomor B24/MENKO/GDN/4/1996 tentang 1 (satu) Tahun Gerakan Disiplin Nasional.
4. Telegram Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Ke-amanan tanggal 7 Nopember 1996 Nomor ST.01/SES/GDN/11/1996 tentang Penajaman Fungsi Tim Pengendali dan Pengawas Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional.
5. Telegram Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Ke-amanan tanggal 11 Juni 1997 Nomor ST.03/MENKO/GDN/6/1997 tentang Penggeloraan GDN memasuki Tahun ke-3, Tahun 1997-1998.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 83 Tahun 1997 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengendali dan Pengawas Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN) Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Gerakan Disiplin Nasional adalah agar upaya pembinaan disiplin Nasional dapat dipicu dan dipacu secara terpadu, serentak dan meluas untuk mendukung upaya peningkatan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan segenap hukum dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh penyelenggara negara dan setiap pribadi/anggota masyarakat Indonesia. Maksud ditetapkannya petunjuk pelaksanaan GDN untuk dapat dijadikan pegangan dan pedoman bagi Tim Pengendali dan Pengawas Pelaksanaan GDN

Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam melaksanakan kegiatan GDN.

- b. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kadar Disiplin Nasional Bangsa Indonesia yang handal dan mantap sehingga pembangunan dapat berjalan lancar, aman dan sukses serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara berlangsung lebih baik, tertib dan sejahtera, untuk dapat dijadikan faktor penunjang keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tujuan ditetapkan petunjuk pelaksanaan GDN ini untuk adanya pengertian dan pandangan yang sama di dalam pelaksanaan GDN di Unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup semua kegiatan Gerakan Disiplin Nasional yang dimaksud dalam petunjuk pelaksanaan ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di manapun yang bersangkutan berada (dalam keluarga, tempat kerja, masyarakat) dengan sasaran :

1. Budaya Tertib
2. Budaya Bersih
3. Budaya Kerja.

V. PENGERTIAN

- a. Gerakan : Perbuatan atau kesadaran bergerak.
- b. Disiplin : Ketaatan, kepatuhan pada peraturan/norma-norma.
- c. Nasional : Bersifat kebangsaan berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri.

Disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan ikhlas lahir dan batin, sehingga timbul rasa malu untuk melanggar dan terkena sanksi serta rasa berdosa pada Tuhan Yang Maha Esa. Disiplin disatu sisi adalah sikap hidup dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar. Sikap dan perilaku ini dianut berdasarkan keyakinan bahwa hal itulah yang benar dengan keinsyafan bahwa hal itu

bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan perseorangan. Didalamnya terkait dengan kemauan dan kemampuan seseorang menyesuaikan kepentingan dan mengendalikan dirinya untuk sesuai dengan norma, aturan, hukum, kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan Sosial Budaya setempat. Disiplin adalah alat untuk menciptakan perilaku dan tata hidup tertib manusia sebagai pribadi maupun sebagai kelompok atau masyarakat.

Gerakan Disiplin Nasional adalah perbuatan pemicu dan pemacu untuk membentuk sikap mental dari seluruh warga dari suatu bangsa yang tercermin dalam perbuatan dan perilaku pribadi/kelompok berupa kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

VI. MASALAH

1. Kondisi Disiplin Nasional yang diharapkan di Bali pada khusus-nya dan secara nasional pada umumnya :
 - a. Terciptanya kondisi seluruh lapisan masyarakat Indonesia memahami dan melaksanakan disiplin pribadi dengan sadar dan ikhlas.
 - b. Terciptanya kondisi Budaya Tertib, Bersih dan Budaya Kerja yang melembaga dan memasyarakat pada setiap orang Bangsa Indonesia.
 - c. Terwujudnya kepatuhan dan ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
 - d. Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang bersih dan berkepribadian yang benar.
2. Tantangan Disiplin Nasional bersumber dari masalah-masalah yang timbul dari lingkungan Aparatur Pemerintah maupun masyarakat yang dijumpai adalah sebagai berikut :
 - a. Dari Aparatur Pemerintah
 1. Masih ditemukan penyelesaian tugas yang tidak tepat waktu.
 2. Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki.

3. Tidak tegas dalam mengambil keputusan.
 4. Berkepribadian kurang terpuji.
 5. Penyalahgunaan wewenang.
- b. Dari dalam masyarakat.
1. Belum memahami pentingnya disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 2. Tidak peduli terhadap peraturan yang berlaku.
 3. Tidak peduli pada upaya pemasyarakatan peraturan.
 4. Kepribadian kelompok-kelompok yang kurang baik.

VII. PELAKSANAAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL

1. Konsep Umum

Seluruh Pejabat dan Pegawai Negeri/Calon Pegawai beserta seluruh lapisan masyarakat meningkatkan pemahaman pelaksanaan dan pembudayaan disiplin mulai dari perorangan sampai dengan seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan pentahapan yang ditentukan, dengan Pegawai Negeri sebagai tenaga inti dan penggeraknya dibantu oleh para peminat dari kelompok-kelompok masyarakat.

2. Pentahapan

1. Program Jangka Pendek.

1. Pemasyarakatan Gerakan Disiplin Nasional

- a. Sasarannya adalah pengertian dan pemahaman yang sama tentang arti dan peranan Disiplin Nasional, dalam setiap pribadi anggota Pegawai Negeri dan masyarakat.
- b. Menggunakan media masa (cetak, elektronik) maupun kegiatan kesenian daerah untuk menyampaikan pesan GND.
- c. Metode yang dipakai adalah ceramah, tatap muka, pertemuan-pertemuan yang dapat diterima masyarakat.

d. Dilaksanakan oleh pejabat yang mengawasi masalah GDN, dapat diterima masyarakat dan dapat menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, dengan menggunakan setiap kesempatan yang memungkinkan dan berkelanjutan.

2. Tahap Persiapan

- a. Mempersiapkan personil pengendali, pengawas, penggerak Disiplin Nasional dengan pembekalan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan.
- b. Melanjutkan pemasyarakatan melalui pemuka masyarakat (adat dan agama) organisasi kemasyarakatan yang dimulai dari lingkungan lembaga Pemerintah Daerah.

3. Pelaksanaan

a. Budaya Tertib

- Pelaksanaan Budaya Tertib untuk tahap pertama diutamakan pelaksanaan antri pada tempat-tempat umum yang mewajibkan antri baik dalam pengurusan kewajiban, penertiban tamu yang masuk ke ruangan kantor maupun pengurusan kepentingan lainnya, misalnya, pengurusan SAMSAT, pembelian karcis baik pada terminal, tempat pertunjukan maupun pada tempat-tempat lain yang sifat kegiatannya melibatkan orang banyak dan pelayanan dilaksanakan satu per satu.
- Meningkatkan ketertiban dan kerapian setiap melaksanakan upacara bendera, acara-acara pertemuan apel dan lain-lain baik di dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali maupun bersama masyarakat.
- Meningkatkan ketertiban dan kerapian cara berpakaian dinas sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. Budaya Bersih

- Pelaksanaan Budaya Bersih diutamakan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan serta

kerapian meja kerja, kebersihan kamar mandi, WC Umum di setiap instansi.

- Kebersihan pribadi dari ujung rambut, pakaian, sepatu juga perlu mendapat perhatian (kumis, jenggot, jambang dan lain-lain).

c. Budaya Kerja

- Pelaksanaan Budaya Kerja dimulai dari ketepatan waktu mengikuti apel pagi dan siang, ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepada masyarakat seperti KTP, surat-surat kendaraan, perijinan, sertifikat dan lain-lain termasuk diantaranya ketepatan waktu pelaporan kepada atasan yang berhak baik secara lisan maupun tertulis sesuai ketentuan kesepakatan yang telah diputuskan.
- Jumlah hari kehadiran untuk bekerja dan kehadiran selama jam kerja di kantor maupun tugas pembinaan di lapangan perlu juga mendapatkan perhatian.

b. Program Jangka Panjang

Menumbuh kembangkan budaya disiplin dalam masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat berani menegur kepada pelanggar peraturan.

VIII. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

1. Yang menjadi sasaran dari pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional ini adalah para Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian/Honorer dan Pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang bertugas di :
 - a. Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
 - b. Badan/Direktorat/Kantor Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
 - c. Dinas-dinas Daerah Tingkat I Bali.

- d. Kantor-kantor Wilayah Departemen Propinsi Bali.
 - e. Kantor-kantor Non Departemen Propinsi Bali.
 - f. Unit Pelaksana Daerah Tingkat I Bali.
 - g. Badan Usaha Milik Daerah Tingkat I Bali.
 - h. Masyarakat yang memerlukan pelayanan pada Instansi (lembaga di atas).
2. Jenis Kartu, Formulir, Buku dan Atribut GDN dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Disiplin Nasional menggunakan sarana berupa :
- a. Kartu Ij in keluar Kantor berwarna kuning.
 - b. Kartu Tanda Parkir Kendaraan Tamu berwarna biru muda.
 - c. Kartu Tamu berwarna dasar merah putih.
 - d. Formulir Sidak Gerakan Disiplin Nasional terdiri dari tiga tindasan berwarna putih, biru dan kuning.
 - e. Formulir rekapitulasi pegawai yang tugas dinas dan tugas luar lainnya.
 - f. Buku Ij in Keluar Kantor warna biru laut.
 - g. Atribut GDN berupa rompi, topi dan tanda kader GDN atau KPD.
 - h. Buku kehormatan pada setiap pegawai yang harus dijaga agar tidak diisi jenis pelanggaran yang dibuat petugas penegak disiplin (KPD) dalam kegiatan "Sidak" atau kegiatan lainnya yang bukan kegiatan sidak.

Kegunaan Kartu, Formulir, Buku dan Atribut GDN.

- a. Kartu Ijin Keluar Kantor berwarna kuning diperuntukan bagi pegawai yang melaksanakan tugas dinas dengan perintah lisan dari atasan pegawai yang bersangkutan maupun kepentingan (pribadi) bagi pegawai yang bersangkutan.

Catatan :

Bagi pegawai yang melaksanakan tugas dinas keluar kota dapat menggunakan Surat Perintah dari atasannya atau Surat Perintah Perjalanan Dinas.

- b. Kartu Tanda Parkir Tamu berwarna biru muda diperuntukan

- bagi tamu yang datang ke instansi/satuan Organisasi yang menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat baik kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas yang akan me-markir kendaraannya di areal instansi/satuan organisasi tersebut.
- c. Kartu Tamu berwarna dasar merah putih diperuntukan bagi tamu yang berurusan ke instansi/satuan organisasi, kecuali tamu VIP tidak wajib menggunakan Kartu Tamu dimaksud.
 - d. Formulir Sidak GDN dipergunakan oleh petugas yang ditunjuk melaksanakan sidak untuk menjarang pegawai terlambat masuk kantor maupun pegawai yang melaksanakan tugas tanpa surat perintah/surat tugas/ijin keluar kantor. Petugas sidak dapat melaksanakan tugas ini baik di lingkungan instansinya maupun pada tempat-tempat lain seperti di pasar-pasar, toko-toko, pasar swalayan atau tempat-tempat lainnya yang dianggap tidak wajar oleh petugas sidak.
 - e. Formulir Rekapitulasi Pegawai yang tugas dinas dan tugas luar lainnya digunakan oleh pimpinan instansi/satuan organisasi untuk melaporkan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas dinas atau tugas luar lainnya setiap sebulan sekali kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali melalui Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - f. Buku Ij in Keluar Kantor berwarna biru laut dipergunakan oleh pimpinan instansi/satuan organisasi atau pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas itu untuk mencatat pegawai yang keluar kantor baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi atau yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah/Surat Tugas/SPPD.
 - g. Atribut GDN berupa rompi dan topi KPD hanya diperuntukan

bagi petugas yang melaksanakan tugas sidak atau melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu yang ditunjuk oleh Tim Pengendali dan Pengawas Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Bali atau Pimpinan Unit Kerja dalam rangka melaksanakan tugas di lingkungan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali maupun di luar lingkungan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali atau di Unit Kerja maupun di luar Unit Kerja masing-masing. Rompi dan topi KPD dipergunakan pula pada hari kerja setiap hari Selasa dan hari Kamis serta hari-hari penting lainnya.

- h. Buku/lembar kehormatan yang berisi data pribadi pemilik, tanggal, waktu, tempat pelanggaran, Disiplin, Tanda Tangan Petugas Penegak Disiplin, Tanda Tangan Pimpinan Pemilik.

Cara Penggunaan sebagai berikut :

- Setiap terjadi pelanggaran ditemukan oleh petugas, petugas mengisi kolom-kolom tadi dengan ketentuan dengan tulisan tangan dan pimpinan petugas membubuhkan tanda tangan pada tempatnya.
- Pemegang buku tersebut paling lambat 3 x 24 jam harus segera melaporkan pada pimpinan lembaganya dan pimpinan lembaganya menandatangani buku kehormatan tersebut dalam keadaan baik dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

3. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional tidak saja dalam bentuk sidak tapi juga pemantauan ke ruangan-ruangan kerja a dan tempat-tempat lain seperti pasar umum, pasar swalayan dan tempat yang tidak wajar dikunjungi tanpa alasan yang pasti oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan unit lainnya.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas

Dinas secara kelompok atau menghadiri undangan baik dalam melaksanakan tugas pembinaan atau tugas lainnya ke Kabupaten/Kotamadya cukup dengan surat tugas atau surat undangan yang diperlihatkan kepada petugas/Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas untuk itu di pintu keluar.

- c. Apel setiap hari Senin minggu pertama dan Senin minggu terakhir setiap bulan serta apel setiap hari di lingkungan unit masing-masing dilaksanakan tepat pukul 07.00 Wita.
- d. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam kaitan apel huruf c di atas agar bertugas 30 menit sebelum pelaksanaan apel.
- e. Petugas Sidak terdiri dari dan ditentukan oleh pimpinan sub unit (Biro Kepegawaian Biro Organisasi dan Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali) khususnya di lingkungan Setwilda Tingkat I Bali dan unit lainnya menyesuaikan.

4. Sanksi

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang terjaring baik dalam pelaksanaan sidak maupun tidak dalam kaitan sidak yang menyangkut Budaya Tertib, Budaya Bersih dan Budaya Kerja dalam sebulan 6 sampai 12 kali terjaring maka yang bersangkutan dikenakan hukuman berupa tegoran lisan dan wajib dibina oleh pimpinan Unit/instansi yang bersangkutan.
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tersebut angka 4 huruf a yang terjaring sidak atau tidak dalam kaitan sidak dalam sebulan 13 kali sampai 19 kali yang bersangkutan dikenakan hukuman berupa tegoran tertulis yang diberikan oleh pimpinan unit/instansi yang bersangkutan.
- c. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tersebut angka 4

huruf a dan b yang terjaring sidak atau tidak dalam kaitan sidak lebih dari 20 kali sampai 26 kali dalam 1 bulan atau sebulan secara ber-turut-turut dikenakan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

- d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tersebut angka 4 huruf a, b dan c yang terjaring sidak atau tidak dalam kaitan sidak terjaring 27 kali sampai 33 kali dalam kurun waktu 3 bulan dikenakan hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 bulan.
- e. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tersebut angka 4 huruf a, b, c dan d yang terjaring sidak atau tidak ada kaitannya dengan sidak terjaring 34 kali sampai 39 kali dalam kurun waktu 3 bulan dikenakan hukuman berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama 3 bulan.
- f. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tersebut angka 4 huruf a, b, c dan d dan e yang terjaring sidak atau tidak ada kaitan dengan sidak terjaring 40 kali sampai 46 kali dalam kurun waktu 3 bulan dikenakan hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 bulan.
- g. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tersebut angka 4 huruf a, b, c dan d, e dan f yang terjaring sidak atau tidak ada kaitan dengan sidak terjaring lebih dari 47 kali dalam kurun waktu 6 bulan dikenakan hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 6 bulan.
- h. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tersebut angka 4 huruf a, b, c d, e, f dan g yang pernah dikenakan hukuman atau sedang menjalani hukuman melakukan kembali pelanggaran tersebut di atas, kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

5. Penghargaan

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak pernah melaksanakan pelanggaran sebagai tersebut angka 4 dan berprestasi serta dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya yang bersangkutan dapat diberikan penghargaan oleh Pimpinan Unit atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali antara lain berupa :

- a. Mengikuti pendidikan/latihan.
- b. Penghargaan dalam bentuk Sertifikat.
- c. Bingkisan/hadiah.
- d. Insentif lainnya

6. Penanggung-jawab pelaksanaan pengendali dan pengawas adalah sebagai berikut :

- Pengendali : Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali
dibantu oleh Tim Pengendali yang ditunjuk.
- Pengawas : Inspektur Wilayah Propinsi Dati. I Bali di-
bantu oleh petugas yang ditunjuk (Satpol PP atau KPD yang bertugas).

IX. PELAKSANAAN KEGIATAN PETUGAS PENGENDALI DAN PENGAWAS

1. Tim Pengendali dan Pengawas Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Bali dapat melaksanakan sidak ke Instansi-instansi Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk memantau dan mengadakan penindakan bila ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai terhadap pelaksanaan Budaya Tertib, Budaya Bersih dan Budaya Kerja. Tim Pengendali dan Pengawas Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional Tingkat I Bali dapat pula mengadakan monitoring ke Pemda Tingkat II se-Bali untuk mengetahui pelaksanaan GDN di Wilayah masing-masing.
2. Pimpinan Unit Kerja dapat melaksanakan pemantauan dan penindakan bila ditemukan penyimpangan

yang dilakukan oleh Pegawai terhadap pelaksanaan Budaya Tertib, Budaya Bersih dan Budaya Kerja di lingkungan instansinya masing-masing.

3. Bila ditemukan hal-hal/segala sesuatu yang perlu diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini agar diadakan koordinasi sebaik-baiknya antara petugas dan instansi/lembaga yang terkait.
4. Prinsip : Ajak, cegah, dorong, contoh perlu dikembangkan dalam setiap sidak atau tugas rutin.

X. DANA PENDUKUNG

Dana pendukung kegiatan Gerakan Disiplin Nasional didukung oleh dana yang disediakan dengan ketentuan yang berlaku dari APBD Tingkat I Bali atau dari dana Unit Kerja yang bersangkutan.

- XI. Petunjuk pelaksanaan ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam rangka mencapai hasil Gerakan Disiplin Nasional di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor : 133 Tanggal : 29 Juli
1998 Seri : D Nomor : 132 .

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

Pembina Utama
NIP. 010049857.

